



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENYELENGGARAAN ACI KEBURAN SEBAGAI BENTUK ATRAKSI BUDAYA DALAM PENGUATAN EKONOMI LOKAL PADA MASA COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 DI DESA KELUSA

I Dewa Ayu Putri Wirantari¹, Putu Nomy Yasintha²

¹ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana,
Email: putriwirantari@unud.ac.id

² Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana,
Email: putu_nomy@unud.ac.id

Abstract

strengthening of the local economy by the Bali Provincial Government can be synergized through the Bali Provincial Regulation Number 1 of 2019 concerning the Implementation of Cultural Attractions. Where in this regional regulation is regulated regarding the implementation of cultural attractions which are expected to be able to protect culture and traditions but can strengthen the local economy, so that escape can strengthen the local economy in the province of Bali through the economic cycle contained in chicken grafting shows. It can be seen that the many components of the community involved in its implementation are able to gain economic benefits. Tracing the implementation of the escape through the Bali provincial regulation number 1 of 2019 as an effort to strengthen the local economy during the COVID-19 pandemic can be reviewed in Kelusa village, Payangan sub-district, Gianyar Regency. Which can be seen that the implementation of this burial tradition is still carried out in such a way during the covid-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze and describe the strengthening of the local economy in the Implementation of Aci Keburan in Kelusa Village During the Covid-19 Period Based on the 2019 Bali Provincial Government Regulation. The research method uses descriptive qualitative research methods, qualitative descriptive research which is intended as a measurement of social phenomena. certain people who are able to develop concepts and collect facts but do not carry out hypotheses

Keywords: *Aci Keburan, Strengthening the Local Economy, Local Regulation, Provincial Government of Bali*

Abstrak

Penguatan ekonomi lokal oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat disinergikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya. Dimana dalam peraturan daerah ini diatur terkait penyelenggaraan atraksi budaya yang diharapkan mampu melindungi budaya dan tradisi namun dapat menguatkan perekonomian lokal, aci keburan dapat

menguatkan perekonomian lokal di provinsi Bali melalui siklus ekonomi yang terkandung dalam perlehatan sambung ayam. Hal ini terlihat bahwa banyaknya komponen masyarakat yang berkecimbung didalam penyelenggaraannya mampu memperoleh keuntungan secara ekonomi, Menelusuri penyelenggaraan aci keburan melalui peraturan daerah provinsi bali nomor 1 tahun 2019 sebagai upaya penguatan ekonomi lokal pada masa pandemi covid-19 dapat ditinjau di desa Kelusa, kecamatan Payangan, kabupaten Gianyar. Yang mana terlihat bahwasanya pelaksanaan tradisi aci keburan ini tetap terlaksana sedemikianrupa di masa pandemi covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mendeskripsikan penguatan ekonomi lokal Dalam Penyelenggaraan Aci keburan di Desa Kelusa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan sebagai pengukuran fenomena sosial tertentu yang mampu mengembangkan konsep serta menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesis.

Kata Kunci : Aci keburan, Penguatan Ekonomi Lokal, Perda, Pemprov Bali.

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas, masa pandemic ini menjadi ujian semua negara terutama pada bidang ekonomi, dampak perekonomian yang ditimbulkan pandemi covid-19 ini sangat dirasakan baik negara bahkan masyarakat dalam cakup bidang ekonomi skala besar, menengah atau kecil. Pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui beragam cara salah satunya ialah penguatan perekonomian baik secara nasional ataupun penguatan ekonomi lokal pada masing-masing daerah. Undang-Undang otonomi daerah menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur urusan atau masalah daerahnya, maka upaya mengatasi dampak pandemi adanya sinergi dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Sinergi pemerintah daerah dilakukan dengan cara penguatan ekonomi lokal daerahnya masing-masing sehingga dicanangkan mampu menompang perekonomian nasional. Penguatan ekonomi lokal diharapkan mampu memulihkan perekonomian secara lokal.

Provinsi Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia yang telah merancang penguatan ekonomi lokal baik melalui tradisi yang sudah ada atau ataupun melalui budaya masyarakatnya. Pemulihan perekonomian Bali akibat pandemi covid-19 dapat dilakukan dengan optimalisasi sinergitas antara tradisi daerah dengan peraturan daerah sehingga dapat tercipta penguatan ekonomi lokal. Dukungan penguatan ekonomi lokal oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat disinergikan melalui pelaksanaan tradisi dan regulasi daerah yang diatur oleh pemerintah, regulasi ini diatur terkait penyelenggaraan atraksi budaya yang diharapkan mampu melindungi budaya dan tradisi namun dapat menguatkan perekonomian lokal. Salah satu tradisi yang menjadi ruang lingkup regulasi

daerah adalah tradisi Aci keburan, yang mana tradisi aci keburan merupakan bagian dari ritual keagamaan saat melakukan pacaruan di desa adat oleh umat Hindu makna dari aci keburan diatur dalam peraturan daerah, ialah makna ekonomisnya. Lingkup umum aci keburan dapat menguatkan perekonomian lokal di provinsi Bali melalui siklus ekonomi yang terkandung dalam perlihatkan sambung ayam.


Diagram 1.1 Proses Pelaksanaan Aci keburan Sebagai Penguatan Ekonomi Lokal Di Desa Kelusa



Sumber : Hasil Observasi

Komponen masyarakat yang berkecimbung di dalam penyelenggaraannya dan mampu memperoleh keuntungan secara ekonomi. Penyelenggaraan aci keburan melalui regulasi daerah Provinsi Bali sebagai upaya penguatan ekonomi lokal pada masa pandemi covid-19 dapat ditinjau di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Yang mana terlihat bahwasanya pelaksanaan tradisi aci keburan ini tetap terlaksana sedemikianrupa di masa pandemi covid-19. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 yang mana tradisi Tabuh rah atau Aci Keburan dinyatakan sebagai atraksi budaya yang dilegalkan. Hal ini sebagai bentuk upaya masyarakat lokal dalam pengembangan potensi daerah masing-masing, sebagaimana disebutkan jika Tabuh Rah atau Aci Keburan memberikan dampak bagi masyarakat desa Kelusa dalam memutar ekonomi skala kecil,

Diagram 1.2 Perda Pemprov Bali Tahun 2019



Pelaksanaan aci keburan yang sudah dilakukan masyarakat Kelusa menjadi hal yang biasa dilakukan selama 2 kali dalam satu tahun, pelaksanaan yang diatur oleh Perda Pemprov Bali yang menyatakan aci keburan sebagai atraksi budaya sehingga dapat dilakukan, dalam pelaksanaan aci keburan terdapat swakelola dana, adapun swakelola dana penyelenggaraan Aci Keburan di desa Kelusa masa Covid-19. Swakelola dana aci keburan berlangsung selama 1 bulan penuh, adapun pemedek yang melaksanakan kurang lebih 500 orang dengan jangka waktu yang ditentukan oleh desa. Dengan total bersih pendapatan Rp. 158.818.000, Pelaksanaan aci keburan memberikan dampak dalam siklus perekonomian skala kecil sehingga Aci Keburan wajib dilaksanakan walaupun adanya pandemic covid-19, tidak menghalangi desa Kelusa dalam melaksanakan Aci Keburan, pelaksanaan pun dilakukan secara ketat sesuai dengan prokes, walaupun sebenarnya swakelola dari dana punia dan retribusi parkir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pemanfaatan penyelenggaraan aci keburan dapat menumbuhkan perekonomian skala kecil.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif, menurut Bogdan serta Taylor (dalam Moleong: 2013) menyatakan bahwa deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan sebagai pengukuran fenomena sosial tertentu yang mampu mengembangkan konsep serta menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesis, sebagaimana hasil wawancara akan digunakan serta dijabarkan sehingga menghasilkan analisis deskriptif sebagaimana dalam penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Observasi langsung ke lokasi penelitian di Desa Kelusa Kabupaten Gianyar dengan judul Penguatan ekonomi lokal dalam penyelenggaraan Aci Keburan di Desa Kelusa rangka penelusuran data yang tidak diperoleh dalam wawancara, maupun data-data sekunder. Wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan terhadap narasumber untuk mengetahui secara persis fenomena-fenomena tentang Penguatan ekonomi lokal dalam penyelenggaraan Aci Keburan di Desa Kelusa. Data yang

diperoleh langsung dari informan menjadi sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dari pihak eksekutif, khususnya Kepala Desa Kelusa Kabupaten Gianyar,
2. Pihak masyarakat, yaitu Prajuru adat Desa Kelusa Kabupaten Gianyar kemudian masyarakat yang dilibatkan dalam Proses Aci Keburan
3. Masyarakat Luar yang ikut serta dalam proses Aci Keburan

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang dihasilkan dalam bentuk laporan tertulis (penelaahan dokumen) serta data yang berasal dari instansi terkait yang akan dijadikan sumber data yang diperoleh dalam bentuk studi pustaka atau literatur, sebagai contoh makalah, artikel, serta berbagai hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penyelenggaraan aci keburan dilakukan peneliti lain, serta menggunakan peraturan pemerintah daerah yang relevan yang akan dijadikan acuan dalam mendukung data primer.

III. PEMBAHASAN

Desa Kelusa terletak di kecamatan Payangan, kabupaten Gianyar tepatnya di Kawasan Munduk Gunung Lebah. Secara administratif Desa Kelusa terdiri dari tiga desa pekraman, empat banjar dinas yakni banjar roban, banjar ayah, banjar peliatan kelusa, banjar tri wangsa serta desa kelusa memiliki empat subak Yeh dan tiga subak abian. Berdasarkan data desa tahun 2018 jumlah penduduk yang ada di desa Kelusa kurang lebih 1.057 KK atau sama dengan 6.848 jiwa. Batas Desa Kelusa ialah disebelah timur berbatasan dengan desa keliki dan desa tegallalang. Kemudian disebelah barat berbatasan dengan desa Melinggih kelod, disebelah utara berbatasan dengan desa bresela, lalu disebelah selatan berbatasan dengan melinggih. Penduduk desa Kelusa mayoritas bermata pencaharian bertani dan berternak, sama dengan desa lainnya tentu di Desa Kelusa terdapat banyak pura sebagai tempat persembahyangan masyarakat. Namun, dari banyaknya pura yang ada di desa Kelusa terdapat satu Pura yang memiliki tradisi unik bernama Aci keburan dan pura ini bernama Pura Hyang Api.

Desa Kelusa menjadi sorotan publik ditahun ini mengingat desa Kelusa yang terletak di kecamatan Payangan, kabupaten gianyar tetap melaksanakan tradisi ditengah pandemi covid-19 yang mana tetap diimbangi dengan protokol kesehatan yang sesuai. Pelaksanaan tradisi inilah yang menjadi sorotan publik seperti wisatawan sehingga

menjadi keunikan tersendiri. Tradisi “aci keburan” ini merupakan salah satu wujud pemujaan dan persembahan kepada dewa Agni yang bersemayam di pura Hyang Api ini. Tradisi ini memiliki kepercayaan magis yang sangat kental inilah yang menjadikan daya tarik wisatawan sehingga mampu menompang perekonomian lokal ditengah krisis pandemi. Akan tetapi manfaat dari tradisi ini selain melestarikan adat budaya desa, tradisi aci keburan ini juga mampu memperkuat perekonomian lokal. (Tatkala.com, 2020)

Penguatan ekonomi lokal tentu menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah, bilamana pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menompang jalannya sektor perekonomian. Beranjak dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya. Dalam penelitian ini memaparkan output dari analisa tentang Penyelenggaraan Aci keburan di Desa Kelusa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019. Hasil analisa ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendataan informasi-informasi terbaru yang didapatkan melalui studi pustaka seperti karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan berita online serta di dapat melalui kajian pustaka terhadap hasil temuan-temuan penelitian terdahulu. Dalam studi pustaka ini peneliti juga memanfaatkan seluruh informasi yang relevan serta mengaitkan penguatan ekonomi lokal dalam penyelenggaraan aci keburan pada masa pandemi covid-19 kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka analisis, sebagai berikut:

Diagram Analisa Penguatan Ekonomi Lokal



1. Tujuan yang hendak dicapai

Dalam pelaksanaannya peraturan daerah provinsi Bali nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan atraksi budaya bertujuan untuk melindungi, menguatkan, dan mengembangkan tradisi budaya yang sudah ada di Bali. Penyelenggaraan atraksi budaya ini juga dicanangkan dan diharapkan mampu menguatkan perekonomian lokal ditengah pandemi covid-19. Dari berbagai sumber literatur dijelaskan bahwa dalam situasi pandemi seperti ini tradisi sangat sulit untuk terlaksana. Namun tak menutup kemungkinan tradisi aci keburan yang diatur dalam perda dapat berjalan sebagaimana mestinya di desa kelusa, payangan, gianyar dengan dilengkapi protokol- protokol kesehatan yang memadai. Sehingga tujuan lain dari pelaksanaannya adalah sebagai pemenuhan ritual upacara keagamaan.

2. Peramalan

Peramalan di definisikan sebagai upaya atau strategi guna memprediksi hal yang kemungkinan terjadi dimasa mendatang terkait penguatan ekonomi lokal yang sudah dilaksanakan. Hasil analisis didapatkan bahwa ditengah pandemi covid-19 pelaksanaan tradisi aci keburan di desa Kelusa tetap berjalan yang mana pelaksanaan tradisi aci keburan sudah dilindungi perda, sehingga upaya menjalankan kegiatan upacara keagamaan tetap berlangsung tetapi tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan covid-19. Selain itu masyarakat yang hendak datang juga dibatasi geraknya. Peramalan terhadap aci keburan dicanangkan dimasa mendatang mampu menguatkan perekonomian lokal dengan menarik minat wisatawan untuk datang dan menonton atraksi budaya aci keburan di desa kelusa. (Balipost.com). Analisa kebijakan dalam peramalan atau startegi pada penguatan ekonomi local di Analisa berdasarkan hasil temuan yang dapat dilihat dari pelaksanaan aci keburan yang mendapatkan swakelola dana dari tahun 2018-2021 akan semakin meningkat pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa swakelola yang tetap pada tahun 2018-2019, mencapai (+- 500 juta) per sekali pergelaran aci keburan, dan mengalami penurunan angka dikarenakan ketatnya penyelenggaraan tradisi di Bali pada tahun 2020 namun di tahun 2021 sudah meningkat kembali mencapai (+- 200 Juta) sehingga di gadangkan bahwa di tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Diagram Swakelola Dana Aci Keburan



Sumber : Observasi Lapangan

3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penguatan ekonomi lokal

Dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah ataupun tradisi tentu bahwasanya selalu terdapat faktor-faktor yang menghambat sehingga menyebabkan implementasinya tidak berjalan dengan baik. Dimana faktor-faktor ini terdapat dan muncul dalam masyarakat dan pemerintah, yang mana dalam penguatan ekonomi lokal dibutuhkan sinergi antar masyarakat dengan pemerintah apabila tidak bersinergi maka akan menghambat implementasi perda tersebut. Kemudian terdapat faktor lainnya, yang mana faktor ini berasal dari luar dan di picu akibat situasi dan kondisi dilingkungan yang menjadi objek penguatan perekonomian lokal. Seperti halnya ditengah pandemi covid-19 banyak tradisi-tradisi yang tidak dapat terlaksana dengan lancar. Namun tidak menutup kemungkinan tetap berjalan akan tetapi mengikuti prosedur kesehatan atau protokol-protokol kesehatan.

4. Rekomendasi

Rekomendasi dapat didefinisikan sebagai suatu tanggapan yang dapat memberikan suatu masukan atau solusi sebagai langkah alternatif dalam mendukung penguatan perekonomian lokal. Dalam analisis ini terlihat bahwasanya penyelenggaraan tradisi dalam penguatan ekonomi lokal dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT, dimana meliputi Strength yakni kekuatan yang dimiliki Pemerintah ialah adanya keinginan dan harapan yang kuat dalam pengimplementasian peraturan daerah pemerintah provinsi

Bali sebagai upaya penguatan ekonomi lokal pada masa pandemi covid-19 di desa kelusa, selain itu terdapat pula kekuatan yang berasal dari respon masyarakat terhadap perda tersebut. Selanjutnya ada indikator Weakness yakni kelemahan dari penyelenggaraan tradisi ini, yang mana belum berjalan secara optimal dikarenakan pelaksanaan tradisi aci keburan hanya dilaksanakan pada jangka waktu tertentu sehingga tidak memungkinkan langsung dapat menguatkan perekonomian ekonomi lokal. Selanjutnya ialah indikator Opportunity dianggap sebagai indikator peluang dari pelaksanaan regulasi ditengah tradisi dapat berpeluang besar melindungi serta mengembangkan tradisi, adat istiadat, dan budaya, selain itu juga dapat menguatkan ekonomi lokal. Indikator terakhir adalah Threats yakni dikatakan sebagai suatu ancaman yang timbul akibat pelaksanaan tradisi aci keburan di desa kelusa yang mana pada masa pandemi seperti saat ini tentu kewaspadaan terhadap penyebaran virus covid-19 terjadi dengan mudah. Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan penguatan ekonomi lokal maka penulis memberikan rekomendasi berupa pemerintah, masyarakat, maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi aci keburan diharapkan mampu bersinergi mengelola tradisi setempat sehingga penguatan ekonomi lokal dapat terwujud.

5. Keterkaitan Penguatan Ekonomi Lokal dengan Tradisi Aci Keburan

Berbicara mengenai penguatan ekonomi lokal tentu dapat dikaitkan dengan adat istiadat suatu daerah, yang mana adat istiadat atau tradisi apabila dikembangkan ataupun disinergikan tentu dapat menompang perekonomian suatu daerah.. Tradisi Aci Keburan ini memiliki kepercayaan magis yang sangat kental dan tidak semua daerah mempunyai tradisi aci keburan, hal inilah yang menjadikan daya tarik wisatawan sehingga mampu menompang perekonomian lokal ditengah krisis pandemi. Manfaat dari tradisi ini selain melestarikan adat budaya desa, tradisi aci keburan ini juga mampu memperkuat perekonomian lokal. Pengemasan tradisi aci keburan kedalam bentuk peraturan daerah menjadi tombak penguatan ekonomi lokal, dimana adanya regulasi yang berfungsi melindungi tradisi pada suatu daerah, sehingga pelaksanaan tradisi aci keburan tetap terlaksana dengan memberikan manfaat keagamaan dan perekonomian melalui masyarakat yang hendak berkontribusi saat terlaksananya tradisi aci keburan di desa Kelusa.

Gambar Pengelolaan Dana Aci Keburan 2020

1.	Kuningan	Rp. 7.700.000
2.	Manis Kuningan	Rp. 17.240.000
3.	Paing Kuningan	Rp. 9.200.000
4.	Pon Kuningan	Rp. 7.300.000
5.	Wage Kuningan	Rp. 4.850.000
6.	Wraspati Kliwon	Rp. 13.000.000
7.	Anggara Kliwon	Rp. 26.200.000
8.	Redite Kliwon	Rp. 37.900.000
9.	Sakra Kliwon	Rp. 24.400.000
10.	Buda Kliwon	Rp. 30.000.000
11.	Some Kliwon	Rp. 20.650.000
12.	Pania Listrik Daging	Rp. 150.000
13.	Tumpek Pagi	Rp. 28.700.000
14.	Tumpek Sore	Rp. 4.691.000
15.	Sesari Terakhir	Rp. 739.000
16.	Ngadol Bawi Aturan sakeng semaan	Rp. 4.480.000
Jumlah		Rp. 237.200.000
Keluar :		
1.	Banten Kuningan	Rp. 5.300.000
2.	Konsumsi + Upakara Panebasan	Rp. 53.082.000
3.	Picau Pemangku/Prajuru/Serati Banten	Rp. 20.000.000
Jumlah		Rp. 78.382.000
Sesari Bersih		Rp. 158.818.000

Sumber : Observasi Penulis

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Mengacu terhadap pembahasan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan aci keburan di desa kelusa tetap berlangsung dan diselenggarakan sesuai adat namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang memadai (Balipost.com, 2020). Ditelaah pula bahwa penguatan ekonomi lokal dalam penyelenggaraan Aci keburan di desa Kelusa pada masa covid-19 berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 bertujuan untuk melaksanakan ritual keagamaan yang rutin dilakukan setiap enam bulan sekali, selain itu juga memiliki tujuan untuk menompang perekonomian lokal yang diharapkan mampu menarik minat wisatawan. Pelaksanaan tradisi aci keburan ditengah pandemi covid-19 memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat menimbulkan dampak. Beraneka ragam imbas yang ditimbulkan tidak menutup kemungkinan tetap mengembangkan tradisi aci keburan dan dikemas secara kreatif dan efisien. Pengemasan tradisi aci keburan kedalam bentuk peraturan daerah menjadi tombak penguatan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jurnal Widya Publika Vol 11, No-1 Juni 2023

Eisman.Jr.Fred.B.(1996). Sekala and Niskala, Essya on Religion, Ritual and Art.4 Auflage.Berkeley, Calofornia.Periplus Edition
Artikel dalam jurnal atau majalah

Aryani, Evi wahyuni, Riana. (2018). Aci Keburan Tradition at Kelusa Village. <https://simdos.unud.ac.id/54ai>. Diakses pada 20 Jul 2021

Ekasaryah, Febby, Gita, (2017), Penguatan Ekonomi Lokal melalui Teknologi terhadap pelaku UMKM. Jurnal FISIP. <https://e.journal.uns.ac.id/fdc/pdf>. Diakses pada 22 November 2020.

Sumber Elektronik

Balipost, 2019. Tradisi Aci Keburan di Desa Kelusa tetap Berjalan di saat Pandemi covid-19. <https://www.balipost.com/2019/tradisi-ditengahpandemi>. Diakses pada 22 November 2020.

Tatkala, 2019. Tradisi Aci keburan resmi Diatur dalam Perda Pemprov Bali 2019. <https://www.tatkala.com/tabuh.rah.masuk.perda>. Diakses pada 23 November 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali.Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya.

